

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Permintaan Rekomendasi Medis

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

5 Hari

5 Hari kerja

A. Pelaksanaan permintaan
rekomendasi medis dapat
dilakukan karena adanya
rekomendasi dokter LAPAS
atau permohonan dari
WBP

B. Pemohon mengajukan
permohonan kepada Dirjen
Pemasyarakatan melalui
KALAPAS dan Kakanwil
setempat

C. Dirjen Pemasyarakatan
menyampaikan kepada
Direktur Bina Kesehatan
dan Perawatan Narapidana

D. Direktur Bina Kesehatan
dan Perawatan Narapidana
dan Tahanan meneruskan
ke Subdit Pengawasan
Kesehatan

E. Subdit Pengawasan
Kesehatan menugaskan
Kasi Pelayanan Kesehatan
untuk melakukan telaahan

F. Hasil telaahan dibuat surat
rekomendasi
ditandatangani oleh Dirjen
Pemasyarakatan

G. Surat rekomendasi
dikirimkan ke Kantor
Wilayah

H. Kanwil meneruskan

kepada pemohon melalui

KALAPAS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Medis atau Resep Dokter

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan Online di Nomor HP : 08119158384
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas; - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.